



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 100.3.3.1/218/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 100.3.3.1/48/2026 TENTANG PROYEK STRATEGIS DAERAH ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah, perlu dilakukan perencanaan, perumusan kebijakan, pengelolaan, dan pengendalian Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;

b. bahwa sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan daerah, perlu disusun dan ditetapkan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah yang memiliki dampak bagi masyarakat dalam kurun waktu jangka pendek maupun jangka menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/48/2026 tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123); dan
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/48/2026 tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Agustus 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/218/2026
TANGGAL 20 AGUSTUS 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 100.3.3.1/48/2026
TENTANG PROYEK STRATEGIS DAERAH ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA PEKERJAAN/PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Huma Betang Palangka Raya beserta Penataan Kawasan	37.006.647.000	APBD PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	Pembangunan dan Penataan Bangunan dan RTH Kawasan Eks. Kantor Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	16.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	Pembangunan Kawasan Hutan Kota di RTH Eks. Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah	12.000.000.000	DBH-DR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian dan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya	23.664.929.000	APBD PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	Pembangunan Kawasan Hutan Kota di Sanaman Mantikei Palangka Raya	28.000.000.000	DBH-DR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.	Pembangunan Kawasan Wisata Sabaru Kota Palangka Raya Lanjutan (Kawasan Sebangau Park)	8.113.725.500	DBH-DR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA PEKERJAAN/PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Normalisasi Sungai Kotawaringin Lama dan Embung Kab. Kotawaringin Barat	28.860.000.000	DBH-DR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8.	Peningkatan Jalan Bawan – Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	15.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
9.	Peningkatan Jalan Sepaku – Perigi Kab. Lamandau	18.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
10.	Lanjutan Pembangunan Kawasan Penggilingan Padi (RMP) di Lampuyang Kec. Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur	5.551.317.000	APBD PROVINSI	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11.	Lanjutan Pembangunan Kawasan Penggilingan Padi (RTR) di Desa Pantik Kec. Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau	5.551.317.000	APBD PROVINSI	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12.	Lanjutan Pembangunan Pabrik Pakan di Desa Bukit Harapan Kec. Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur	7.201.570.000	APBD PROVINSI	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
13.	Agroforestry/Kawasan Pertanian Terpadu di Desa Sei Asem Kec. Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas	16.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
14.	Bantuan Sembako Program Huma Betang Sejahtera	47.317.120.000	APBD PROVINSI	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA PEKERJAAN/PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Pengadaan Kartu Huma Betang	6.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
16.	Pengadaan Radio Frequency Identification Reader/Elektronik Data Capture	5.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
17.	Pengadaan Alat Kesehatan Bed Pasien	4.000.000.000	APBD PROVINSI	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
18.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	4.567.588.102	APBD PROVINSI	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
19.	Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa (Kalteng Cerdas)	50.000.000.000	APBD PROVINSI	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jumlah		337.834.213.602		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

